

PERAN POSBAKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Boy Gohan Sidabutar¹, Kadek Julia Mahadewi²

¹) Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

²) Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

email: gohansidabutar1@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Posbakum atau yang biasa dikenal sebagai Pos Bantuan Hukum, adalah lembaga yang didanai oleh negara melalui pengadilan agama dan bertugas memberikan bantuan hukum secara gratis kepada orang-orang yang tidak dapat mendapatkan keadilan. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi peran Posbakum, tantangan yang dihadapi, dan efektivitasnya dalam membantu para pihak yang terlibat dalam kasus perceraian. Peran Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar sangat penting untuk membantu masyarakat, terutama yang tidak mampu, dalam mengakses keadilan terkait perceraian. Posbakum memberikan layanan konsultasi hukum, bantuan dokumen, dan informasi beracara secara cuma-cuma. Namun, tantangan seperti kurangnya sosialisasi, pemahaman masyarakat, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait masih ada. Penyebab perceraian di Denpasar antara lain adalah perselisihan yang terus menerus, masalah ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kesimpulannya, meskipun Posbakum memiliki peran yang sangat penting, tantangan yang ada harus diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam membantu masyarakat menangani kasus perceraian.

Kata Kunci : Posbakum, Pengadilan Agama, Perceraian, Bantuan Hukum, Akses terhadap Keadilan

Abstract

Posbakum, or commonly known as the Legal Aid Post, is an institution funded by the state through religious courts, tasked with providing free legal assistance to those who cannot access justice. Using a descriptive analysis method, this study explores the role of Posbakum, the challenges faced, and its effectiveness in helping parties involved in divorce cases. The role of Posbakum in the Denpasar Religious Court is very important to help the community, especially the underprivileged, in accessing justice related to divorce. Posbakum provides legal consultation services, document assistance, and procedural information for free. However, challenges such as lack of socialization, public understanding, and coordination with related parties still exist. The causes of divorce in Denpasar include constant disputes, economic problems, and domestic violence (KDRT). In conclusion, although Posbakum has a very important role, the existing challenges must be overcome to increase its effectiveness in helping the community deal with divorce cases.

Keywords : Posbakum, Religious Court, Divorce, Legal Aid, Access to Justice

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya karena Indonesia itu negara hukum. (Adnan, 2019). Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Negara Indonesia juga adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara untuk akses ke keadilan dan persamaan di depan hukum. Salah satu jalan atau akses terhadap keadilan yaitu terpenuhinya dalam mendapatkan bantuan hukum (Agus Raharjo, 2016). Negara hukum harus memastikan persamaan di hadapan hukum dan melindungi hak asasi manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan dengan sama di hadapan hukum. Salah satu bentuk upaya pemenuhan adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada warga negara. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memenuhi hak asasi warga negara. untuk akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di depan hukum (equality before the law) (Saefudin, 2015).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, lembaga POSBAKUM didirikan. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014 mengganti SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Pengaturan tambahan terkait PERMA diatur dalam surat edaran yang mengatur beberapa konteks di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu contohnya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

Kurang Mampu.

Pada PERMA No. 1 Tahun 2014, Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pos Bantuan Hukum dapat memberikan layanan hukum gratis kepada tersangka atau terdakwa. Layanan ini termasuk informasi, konsultasi, dan saran, serta penyediaan advokat pendamping untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa dalam hal terdakwa tidak dapat membayar penasihat hukumnya sendiri.

Posbakum memainkan peran penting dalam membangun hubungan antara masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, dengan sistem peradilan. Organisasi ini tidak hanya membantu membuat dokumen hukum tetapi juga memberikan pendidikan tentang hak-hak orang dalam proses peradilan. Posbakum Pengadilan Agama Denpasar sangat membantu orang-orang yang mencari keadilan, terutama dalam kasus perceraian. Namun, Posbakum menghadapi beberapa tantangan yang dapat menyulitkannya untuk membantu orang yang mampu dan kurang mampu saat melakukan pekerjaannya. Di antara tantangan tersebut adalah:

Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat:

1. Banyak orang tidak tahu tentang Posbakum dan layanannya, sehingga mereka tidak memanfaatkannya untuk mendapatkan bantuan hukum. Mereka juga mudah dirugikan oleh pihak lain karena mereka tidak tahu hak-hak mereka dalam proses perceraian.

Tidak Koordinasi dengan Stakeholder Terkait:

1. Upaya Posbakum untuk menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat dapat terhambat jika mereka tidak bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, LSM, dan organisasi perempuan.

Mengurangi Kesadaran Masyarakat untuk Mencari Bantuan Hukum:

1. Banyak orang masih percaya bahwa mendapatkan bantuan hukum mahal dan sulit, sehingga mereka tidak menggunakan layanan Posbakum.

Posbakum membantu orang yang kurang mengerti tentang hukum dan orang yang ingin keadilan tetapi tidak memiliki uang atau kurang mampu. Maka dari itu, setiap Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, memiliki Posbakum. Posbakum diberikan ruang, prasarana, dan layanan utama sesuai dengan sumber daya pengadilan. Tanggung jawab Posbakum adalah memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu secara gratis atau tanpa biaya (Karauwan, 2022). Setiap pengadilan harus memiliki Pos Bantuan Hukum karena masyarakat yang tidak memahami hukum akan kesulitan menyelesaikan perkara. Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi yang memberikan pengetahuan, sumber daya, dan upaya hukum untuk membantu pihak yang terperkara (Wibowo, 2017).

“Perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Mahadewi, 2023). Pada perkawinan kemungkinan bisa terjadi suatu konflik yang bisa menyebabkan perceraian. Secara normatif, berbagai undang-undang mengatur secara relatif lengkap bagaimana melindungi dan melindungi hak-hak istri selama perceraian.. Namun, peraturan perlindungan lebih ketat setelah memasuki tahap persidangan, di mana perlindungan diberikan oleh hakim. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menetapkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghapus hambatan-hambatan yang menghalangi seorang perempuan (istri dalam kasus perceraian) dalam memperoleh keadilan dan menghapus semua bentuk diskriminasi di lingkungan peradilan (salah satunya Peradilan Agama), baik sistem, prosedur, maupun yang lainnya. Akan tetapi peran Posbakum pada tahap awal lebih banyak dari pada tahap selanjutnya. Ini terlihat dari pengaturan jenis layanan, yaitu memberikan informasi hukum, konsultasi, nasihat, bantuan dalam pembuatan gugatan, dan informasi tentang daftar advokat yang dapat memberikan layanan legal assistance (bantuan hukum). Dengan demikian, Posbakum hanya memberikan informasi tentang advokat yang dapat membela orang miskin.

Mengingat bahwa dalam kasus perceraian, pendampingan yang dilakukan oleh advokat sangat penting karena istri yang hadir di persidangan terkadang sudah dalam keadaan pasrah, serta kemungkinan besar hak-hak yang dapat dituntut oleh suami, seperti mut'ah, nafkah anak, nafkah iddah, dan harta gono-gini. Demikian juga dalam kasus cerai gugat, Ketika seseorang ingin mengakhiri perkawinannya, mereka takut atau tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Posbakum yaitu orang yang tidak mampu, anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, saksi, dan korban yang membutuhkan perlindungan hukum. Pemberi bantuan hukum terdiri dari petugas posbakum yang ditunjuk oleh pengadilan untuk

memberikan layanan, paralegal yang bekerja di bawah supervisi advokat, dan advokat yang memiliki sertifikat kompetensi bantuan hukum dan terdaftar di Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Semua pihak ini harus bekerja sama untuk memastikan bantuan hukum yang mudah dan berkualitas tersedia bagi mereka yang membutuhkan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi secara menyeluruh, memahami konteks, dan menjelaskan peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Denpasar. Penelitian ini mengumpulkan data dari Posbakum dan Pengadilan Agama Denpasar melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Kemudian, data dianalisis secara kualitatif dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan menggunakan Teori Efektivitas Bantuan Hukum dan Teori Akses terhadap Keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar sangat penting untuk mengurangi keterbatasan akses ke keadilan, terutama bagi orang-orang kurang mampu yang menghadapi kasus perceraian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 menetapkan bahwa Posbakum bertanggung jawab untuk menyediakan layanan konsultasi hukum, membantu dalam pembuatan dokumen hukum, dan memberikan informasi tentang prosedur beracara di pengadilan agama. Mengingat kompleksitas prosedur hukum dan keterbatasan pemahaman masyarakat awam tentang proses peradilan, penerapan posbakum ini sangat penting.

Penyerahan Mahasiswa PKL Undiknas di Pengadilan Agama Denpasar



Gambar 1. Bu Julia Mahadewi S.H., M.H. menghadiri penyerahan Mahasiswa PKL di PA Denpasar

Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu orang yang memiliki perkara dan kurang paham tentang hukum, seperti perkara perceraian. Posbakum sangat penting dalam kasus perceraian karena mereka menawarkan konsultasi hukum, membantu menyusun dokumen hukum, dan menawarkan informasi tentang prosedur beracara di pengadilan. Namun, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan di masing-masing Pengadilan Agama mengenai efektivitas peran ini.

Pada Teori Efektivitas Bantuan Hukum Teori ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum, termasuk kualitas layanan, aksesibilitas, dan pemahaman masyarakat. Peran Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar sangat terkait dengan teori Efektivitas Bantuan Hukum yang dibahas oleh Raharjo, Angkasa, dan Bintoro (2018). Kualitas layanan, aksesibilitas, dan pemahaman masyarakat adalah tiga komponen utama yang penting untuk efektivitas bantuan hukum, menurut teori ini. Menurut Teori Efektivitas Bantuan Hukum Raharjo, Angkasa, dan Bintoro (2018), tiga faktor utama memengaruhi kinerja Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar dalam menangani kasus perceraian: kualitas layanan yang membutuhkan evaluasi menyeluruh meskipun jumlah kasus meningkat; aksesibilitas yang terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan kerja sama dengan stakeholder; dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Posbakum dan fungsinya sebagai penghalang terbesar bagi kebenaran. Dalam teori Efektivitas Bantuan Hukum untuk

meningkatkan efisiensi Posbakum, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan aksesibilitas melalui koordinasi dan sosialisasi yang lebih baik, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang layanan bantuan hukum yang tersedia untuk mereka. Oleh karena itu, teori ini memberikan dasar yang bermanfaat untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar dalam menangani kasus perceraian.

Mahasiswa PKL Membuat List Surat Keluar Dan Masuk PA Denpasar



Gambar 2. Penulis sedang melakukan tugas mendata list surat masuk dan keluar tahun 2024

Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar terdiri dari beberapa bidang atau bagiannya masing-masing yaitu seperti Dewan Pembina, Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris, Bendahara, Divisi Advokasi, Divisi Humas dan Staff Legal ini semua berasal dari Yayasan Biro Bantuan Hukum (YBBHSK) Bali yang merupakan salah satu lembaga non-pemerintah yang memberikan bantuan hukum dengan gratis. Posbakum juga sangat membantu bagi orang yang kurang mampu untuk menyelesaikan perkaranya karena memberikan akses ke keadilan melalui konsultasi hukum gratis, pembuatan dokumen hukum, pendampingan di pengadilan, pendidikan hukum, dan pengurangan biaya untuk memastikan bahwa mereka menerima penyelesaian sengketa yang adil dan pemahaman hak-hak mereka oleh karena itu Posbakum dapat membantu mereka mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan yang lebih baik. Adapun data pelayanan Posbakum pada Pengadilan Agama Denpasar Kelas IA pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Pelayanan Posbakum pada Pengadilan Agama Denpasar Kelas IATahun 2022-2023		
No	Tahun	Jumlah
1.	2022	450 Kasus
2.	2023	500 Kasus

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa 450 pelayanan Posbakum digunakan oleh pihak pencari keadilan pada tahun 2022, dan 500 pelayanan akan ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Biro Bantuan Hukum — Sentral Keadilan (YBBH-SK) Bali pada tahun 2023. Akan tetapi itu belum di pisahkan untuk perkara perceraian. Berikut Tabel untuk perkara perceraian :

Perkara Perceraian Tahun 2022-2023		
Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
2022	384 Kasus	108 Kasus
2023	380 Kasus	122 Kasus

Jadi dapat disimpulkan yang lebih banyak mengajukan perceraian itu pihak perempuan / istri dari pada pihak laki-laki / suami. Pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tidak selalu diterima langsung oleh Pengadilan Agama Denpasar. Pasangan suami istri ini harus melakukannya dengan dasar alasan tertentu. Di Pengadilan Agama Denpasar terkait dengan kasus perceraian itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Zina
2. Mabuk
3. Judi

4. Meninggalkan salah satu pihak
5. Dihukum penjara
6. Poligami
7. KDRT
8. Cacat badan
9. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
10. Kawin paksa
11. Murdad
12. Ekonomi

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Denpasar beragam, namun yang paling dominan adalah permasalahan ekonomi, ketidakharmonisan, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (Saifullah, 2021). Dari beberapa faktor tersebut yang paling banyak menjadi faktor penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu yang sering menyebabkan terjadinya perceraian hingga merambat ke lainnya. Apabila Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak dapat lagi mendamaikan atau memediasi kedua belah pihak, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Menurut Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dapat diterima apabila alasan perselisihan dan pertengkaran telah cukup jelas bagi pengadilan dan setelah mendengarkan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pasangan tersebut.

Adapun menurut Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, alasan-alasan berikut dapat menjadi dasar perceraian untuk gugat cerai, yaitu: .

1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, atau jenis penyakit yang rumit.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah, atau karena alasan lain yang diluar kemampuan mereka.
3. Setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau lebih lama.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau penganiayaan yang membahayakan.
5. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat yang membuatnya tidak dapat melaksanakan tanggung jawab rumah tangga.
6. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pasangan membuat rumah tangga tidak lagi rukun.

Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Juli 2024 dengan Direktur Posbakum (Abduloh., SH., MH., CLA., CLP) di Pengadilan Agama Denpasar Kelas IA untuk mendapatkan pelayanan hukum tidak sulit yaitu dengan cara :

1. Pemohon layanan datang ke Pengadilan Agama untuk bertemu dengan Petugas Informasi, juga dikenal sebagai PTSP. Petugas ini mengarahkan tentang adanya pelayanan hukum yang dapat diberikan di Pengadilan Agama Denpasar melalui posbakum, seperti yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
2. Pemohon jasa bantuan hukum kemudian mengisi formulir di posbakum. Selain formulir, harus disertakan dengan dokumen berikut:
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan foto aslinya; Surat Keterangan Tunjangan Sosial dengan foto aslinya;
Surat surat pernyataan bahwa Anda tidak memiliki dana untuk membayar advokat.
3. Pihak-pihak kemudian dapat mendapatkan layanan hukum.
Posbakum pengadilan adalah tempat untuk orang atau kelompok orang yang tidak mampu mendapatkan keadilan di pengadilan (Zairin, 2015). Adapun Teori Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Theory) yang merupakan sebuah gagasan yang berpusat pada kemungkinan individu atau organisasi untuk memperoleh keadilan melalui sistem hukum. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Cappelletti dan Garth (1978) dan diperbarui lagi oleh Winarta (2019) yang menekankan bahwa akses ke keadilan di Indonesia tidak hanya berarti akses ke pengadilan, Akses terhadap keadilan mencakup banyak hal, bukan hanya akses ke pengadilan seperti kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan dan akses ke bantuan dan informasi hukum yang berkualitas tinggi.

Posbakum memainkan peran penting dalam menangani masalah saat ini dengan menyediakan informasi dan bantuan hukum bagi anggota masyarakat yang kurang mampu atau tidak memahami proses hukum dalam kasus perceraian. Salah satu hasil langsung dari upaya meningkatkan akses terhadap keadilan adalah layanan posbakum, yang mencakup konsultasi hukum, pembuatan dokumen

hukum, dan penyediaan informasi tentang prosedur beracara di pengadilan. Untuk meningkatkan akses ke keadilan, terhadap masalah yang ada seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang Posbakum, dapat dianggap sebagai hambatan dalam mewujudkan akses yang efektif.

Penulis Mengikuti Kegiatan Pembekalan Materi Di Pengadilan Agama Denpasar



Gambar 3. Penulis sedang mengikuti kegiatan pembekalan materi yang di sampaikan oleh Bu Pijar Wulansari, S.H.

Analisis peran Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar terkait dengan teori akses keadilan, terutama dalam hal menangani kasus perceraian. Dengan menawarkan konsultasi hukum gratis, bantuan dalam pembuatan dokumen hukum, dan informasi tentang prosedur, posbakum memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan yang menghalangi akses ke keadilan, seperti kendala ekonomi dan kurangnya pemahaman hukum. Tapi masalah seperti kurangnya sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait masih ada. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Denpasar, upaya untuk meningkatkan layanan Posbakum, termasuk pengembangan sistem berbasis teknologi dan evaluasi berkala, sejalan dengan prinsip-prinsip Teori Access to Justice Theory.

Pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 menetapkan bahwa penerima bantuan posbakum di pengadilan adalah : “Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”. Pemohon layanan bantuan hukum yang memenuhi kriteria orang yang tidak mampu harus memiliki surat keterangan yang menunjukkan bahwa mereka tidak mampu atau identitas yang menunjukkan bahwa mereka tidak mampu dan apabila pemohon tidak dapat menunjukkan bukti keuangan yang tidak mampu, mereka dapat membuat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak mampu membayar biaya advokat yang diperlukan, yang disetujui oleh petugas posbakum pengadilan. (PERMA Indonesia No 1 Tahun 2014).

Langkah penting untuk menyelesaikan masalah akses keadilan bagi masyarakat adalah peningkatan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar. Melatih karyawan Posbakum secara teratur dapat membantu mereka dalam menangani perceraian. Pelatihan ini akan membahas aspek hukum terbaru, teknik konseling, dan pemahaman mendalam tentang prosedur perceraian Pengadilan Agama. Untuk mengatasi keterbatasan akses bagi masyarakat kurang mampu, Posbakum dapat membangun sistem layanan berbasis teknologi. Orang-orang yang menghadapi masalah dapat dibantu dengan datang langsung ke pengadilan melalui sistem konsultasi online dan formulir elektronik. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan Posbakum secara keseluruhan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Mengoptimalkan koordinasi antara Posbakum dan Pengadilan Agama Denpasar juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani kasus perceraian. Sistem manajemen kasus terpadu dapat membantu mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses penanganan perkara (Manan, 2019). Terakhir, evaluasi berkala dan pelaporan yang jelas diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan layanan Posbakum dan untuk meningkatkan efisiensi proses persidangan. Ini dapat dicapai melalui peninjauan kepuasan pengguna layanan dan audit kinerja berkala (Nasution, 2018). Di masa depan, hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih efektif.

SIMPULAN

Kesimpulannya adalah Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar sangat penting untuk memberi orang-orang keadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan menghadapi kasus perceraian. Layanan konsultasi hukum gratis, bantuan dalam pembuatan dokumen, dan informasi tentang prosedur yang tersedia di Posbakum sangat membantu orang-orang yang seringkali tidak memiliki pemahaman yang baik tentang proses hukum. Tetapi masih ada masalah seperti tidak cukup sosialisasi, pemahaman masyarakat, dan koordinasi dengan pihak terkait. Untuk meningkatkan kinerja Posbakum, perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Posbakum. Oleh karena itu, Posbakum memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai garda terdepan dalam menjamin akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama dalam hal penyelesaian perkara perceraian.

SARAN

Hasil dari artikel ini diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan Posbakum. Diharapkan pelayanan Posbakum akan ditingkatkan melalui penggunaan teknologi informasi, sistem manajemen kasus terintegrasi, dan evaluasi kinerja berkala. Program pendidikan hukum yang luas dan kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga terkait juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan meningkatkan pemanfaatan layanan Posbakum. Akibatnya, diharapkan akses keadilan yang lebih terjamin bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Karauwan, D. (2022). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Manokwari: Eureka Media
- Manan, A. (2019). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Winarta, F. H. (2019). *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, A. B. (2018). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Nasution, A. B. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Paramartha, I. M. A., & Mahadewi, P. (2023). Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1-16.
- Raharjo, A., & Prihatiningrum, S. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1-18.
- Saefudin, Y. (2015). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Idea Hukum*, 9(2), 65-76.
- Saifullah. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kota Denpasar: Studi Kasus di Pengadilan Agama Denpasar. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 18(2), 235-252.
- Wibowo, A. (2017). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Syariah*, 16(2), 271-284.
- Widiana, I. (2020). Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Ekonomi Lemah dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 12-25.
- Zairin, M. (2015). Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 456-472.
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2018). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(2), 213-225.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/?page=3>

